



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM  
NOMOR 1158 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEDOMAN PENEMPATAN DAN REKOMENDASI MUTASI  
JABATAN FUNGSIONAL PENGHULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan penempatan dan rekomendasi mutasi Jabatan Fungsional Penghulu, perlu ditetapkan pedoman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pedoman Penempatan dan Rekomendasi Mutasi Jabatan Fungsional Penghulu.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186);
  2. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
  3. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1117) sebagaimana;
  4. Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 639);
  5. Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 671);
  6. Peraturan Menteri Agama Nomor 25 tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 691);



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM TENTANG PEDOMAN PENEMPATAN DAN REKOMENDASI MUTASI JABATAN FUNGSIONAL PENGHULU.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Penempatan dan Rekomendasi Mutasi Jabatan Fungsional Penghulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman ini merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 04 November 2024



DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM

KAMARUDDIN AMIN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM  
NOMOR       TAHUN 2024  
TENTANG  
PEDOMAN PENEMPATAN DAN REKOMENDASI MUTASI  
JABATAN FUNGSIONAL PENGHULU

PEDOMAN PENEMPATAN DAN REKOMENDASI MUTASI  
JABATAN FUNGSIONAL PENGHULU

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penghulu sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 9 tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Penghulu, berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang kepenghuluan pada Kementerian Agama. Makna kedudukan penghulu dalam peraturan ini selain menegaskan rumah jabatan fungsional penghulu berada di Kementerian Agama juga menegaskan tentang tugas fungsi penghulu sebagai pelaksana teknis di bidang kepenghuluan.

Dalam melaksanakan tugas fungsinya, penghulu harus memenuhi standar kompetensi yang telah ditetapkan sesuai dengan jenjang jabatan yang dimiliki. Kemampuan mengetahui, memahami dan mengaplikasikan serta kemampuan kompetensi manajerial, sosio kultural dan kompetensi teknis, mendorong penghulu dapat bekerja secara profesional sebagai pelaksana teknis di bidang kepenghuluan. Kehadiran dan keberadaan seorang penghulu yang profesional sangat dibutuhkan baik bagi mereka yang ditugaskan sebagai pelaksana layanan di Kantor Urusan Agama maupun mereka yang ditugaskan pada unit teknis yang berkaitan dengan bidang kepenghuluan sebagai perumus norma, standar, prosedur dan kriteria serta evaluasi bidang kepenghuluan.

berdasarkan latar belakang di atas penempatan penghulu sebagai pejabat fungsional keahlian yang selama ini hanya ditempatkan pada Kantor Urusan Agama, maka dapat juga ditempatkan pada unit teknis yang memiliki tugas fungsi bidang kepenghuluan baik di pusat maupun daerah. Agar setiap perumusan kebijakan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan dapat melibatkan penghulu sebagai jabatan fungsional keahlian.

B. Tujuan

Memberikan panduan bagi pejabat yang berwenang dalam pelaksanaan penempatan dan rekomendasi mutasi jabatan fungsional penghulu pada Kementerian Agama.

C. Ruang Lingkup

1. penempatan Jabatan Fungsional Penghulu;
2. ruang lingkup tugas; dan
3. rekomendasi penempatan;



## BAB II PENEMPATAN JABATAN FUNGSIONAL PENGHULU

- A. Kebutuhan Jabatan Fungsional Penghulu
1. Perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penghulu pada KUA dihitung berdasarkan indikator gabungan jumlah peristiwa nikah per tahun, jumlah penduduk yang beragama Islam, serta luas wilayah dan kondisi geografis terluar dan terdalam.
  2. Penempatan Jabatan Fungsional Penghulu pada Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota, Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dihitung berdasarkan kebutuhan pada satuan kerja.
- B. Penempatan Jabatan Fungsional Penghulu
- Dalam melaksanakan tugas jabatan, penghulu dapat ditempatkan pada Kantor Urusan Agama, Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota, Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Penempatan Jabatan Fungsional Penghulu pada KUA berpedoman pada Peraturan Menteri Agama nomor 11 Tahun 2020 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penghulu.
  2. Penempatan Jabatan Fungsional Penghulu pada Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota paling banyak 2 (dua) orang dengan komposisi jabatan ahli muda dan/atau ahli madya.
  3. Penempatan Jabatan Fungsional Penghulu pada Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi dengan komposisi jabatan ahli muda, dan/atau ahli madya paling banyak 3 (tiga) orang, dan ahli utama paling banyak 1 (satu) orang.
  4. Penempatan Jabatan Fungsional Penghulu pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dengan komposisi jabatan ahli muda, dan/atau ahli madya paling banyak 5 (lima) orang, dan ahli utama paling banyak 3 (tiga) orang.

## BAB III RUANG LINGKUP TUGAS

1. Ruang lingkup tugas penghulu:
  1. layanan nikah rujuk;
  2. bimbingan pernikahan;
  3. monitoring, evaluasi dan penataan pernikahan;
  4. pembinaan dan mediasi keluarga;
  5. penanganan kasus pernikahan;
  6. konsultasi kepenghuluan;
  7. konsultasi hukum Islam.
2. Ruang lingkup tugas Jabatan Fungsional Penghulu yang ditempatkan pada Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota, Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, selain melaksanakan ruang lingkup tugas sebagaimana dimaksud pada huruf A, dapat melaksanakan tugas sesuai program pada satuan kerja.



BAB IV  
REKOMENDASI MUTASI

1. Rekomendasi kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Penghulu dari ahli pertama ke ahli muda, ahli muda ke ahli madya, dan ahli madya ke ahli utama diterbitkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
2. Rekomendasi perpindahan Jabatan Fungsional Penghulu dalam satu provinsi diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.
3. Rekomendasi perpindahan Jabatan Fungsional Penghulu antar provinsi diterbitkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
4. Rekomendasi promosi Jabatan Fungsional Penghulu Ahli Pertama ke Jabatan Fungsional Penghulu Ahli Muda diterbitkan oleh kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.
5. Rekomendasi promosi Jabatan Fungsional Penghulu Ahli Muda ke Jabatan Fungsional Penghulu Ahli Madya, dan Jabatan Fungsional Penghulu Ahli Madya ke Jabatan Fungsional Penghulu Ahli Utama diterbitkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
6. Rekomendasi perpindahan dari jabatan lain ke jabatan fungsional penghulu diterbitkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
7. Rekomendasi pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional penghulu diterbitkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

BAB V  
PENUTUP

Demikian pedoman penempatan dan rekomendasi mutasi jabatan fungsional penghulu.

DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,



KAMARUDDIN AMIN